



SANTRIPRENEUR

Muhammad Al Mustafa



SANTRIPRENEUR

SANTRIPRENEUR

Muhammad Al Mustafa



SANTRIPRENEUR

Penulis:
Muhammad Al Mustafa

Editor:
Arinal Rahmati

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : November 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-888-3

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Santripreneur sesuai yang ditargetkan. Buku dengan judul Santripreneur berisi mengenai konsep koperasi syariah yang ada di lingkungan pesantren dalam mensejahterakan anggotanya. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

November 2023, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I HAKIKAT KOPERASI	1
BAB II KOPERASI SYARIAH, APA DAN BAGAIMANA?	4
BAB III PANDANGAN KESEJAHTERAAN EKONOMI	8
A. Kesejahteraan Ekonomi	8
B. Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Konvensional	11
C. Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Syariah	17
BAB IV PENGANTAR PENTINGNYA PERAN DAYAH UMMUL	
AYMAN DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI MASYARAKAT	22
A. Pendahuluan	22
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Teori	34
D. Proses Pemecahan Masalah	37
BAB V PERAN DAN KONTRIBUSI KOPONTREN MAISARAH	
MAISARAH UMMUL AYMAN	48
A. Sejarah Singkat Koperasi Pesantren Ummul Ayman	48
1. Gambaran Umum Pesantren Ummul Ayman	48
2. Gagasan Munculnya Koperasi Pesantren	50
B. Aset Kopontren Maisarah Ummul Ayman	53
C. Alokasi Aset Kopontren Maisarah Ummul Ayman	56
1. Aset Perdagangan.	57
2. Aset Kopontren Maisarah Maisarah Di bidang Jasa	58
3. Aset di bidang Agribisnis	59
D. Peran Kopontren Maisarah Maisarah	60
1. Mengembangkan dan Memperluas Kesempatan Kerja	61
2. Sebagai Laboratorium Skill	65
3. Mengatasi Kesenjangan Ekonomi	68

4. Strategi Penguatan Manajemen Kopontren Maisarah	73
5. Pengembangan Terhadap Sistem Ekonomi Syariah	74
E. Kontribusi Kopontren Maisarah	76
BAB VI PENUTUP	110
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

HAKIKAT KOPERASI

Keberadaan koperasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya, agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (*syirkah ta'awuniah*) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh fuqaha terdahulu.¹ Ada juga yang mengatakan koperasi dengan kata *al-Ikhtilat*, yaitu perkongsian dalam ekonomi yang berorientasi pada kebersamaan. Adapun jika dilihat dari segi istilah, koperasi adalah akad antara orang-orang untuk berserikat modal dan keuntungan.²

Koperasi syariah secara teknis adalah koperasi yang berprinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu al-Quran dan Hadist. Tujuan koperasi syariah adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam dan menciptakan persaudaraan dan berkeadilan sesama anggota.³

Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu; (a) keanggotaan

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 292.

²Juneidi B. SM, *Islam dan Intreprenedrialisme; Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), hlm. 147.

³Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 261.

bersifat terbuka dan suka rela, (b) keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, (c) pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional, (d) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (e) pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil, (f) jujur, amanah, mandiri, (g) mengembangkan sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi dan sumberdaya informasi secara optimal, (h) menjalin dan menguatkan kerja sama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan/atau lembaga lain.⁴

Koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran dalam menjalankan roda kegiatannya untuk kepentingan para anggotanya. Di antara fungsi dan peran itu adalah, *pertama*; membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. *Kedua*; memperkuat kualitas sumberdaya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathanah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqamah*) dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariat Islam. *Ketiga*; berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. *Keempat*; sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. *Kelima*; menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara

⁴Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi...*, hlm. 261.

efaktif. *Keenam*; mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.⁵

Tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, begitu juga dengan koperasi syariah. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya itu koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi biasanya terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasionalis, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu.⁶

⁵Ahmad Itham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 34-35.

⁶Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*., hlm. 40-41.

BAB II

KOPERASI SYARIAH, APA DAN BAGAIMANA?

Koperasi Pondok Pasantren yang kedudukannya berada di lingkungan pondok pasantren mempunyai nilai strategis dalam pengembangan kehidupan ekonomi di sekitar pondok pasantren. Dan juga Kopontren Maisarah dapat menopang keberlangsungan aktifitas santri, serta memiliki peranan yang penting dalam mensejahterakan ekonomi dewan guru serta masyarakat di sekitarnya.

Bila dilihat dari segi aktifitas sehari-hari, para dewan guru yang mengajar di pasantren tidak memiliki pendapatan yang memadai, terlebih mereka yang mengajar di pesantren-pesantren tradisional, hal tersebut tentunya akan berdampak pada aktifitas belajar mengajar. Dengan demikian aktifitas belajar mengajar di pondok pasantren secara masif akan terhambat, karena kesejahteraan ekonomi para dewan guru yang mengajar tidak ada yang menjamin.

Oleh karena itu koperasi pondok pasantren merupakan solusi yang tepat dalam usaha pengembangan ekonomi ummat. Terlebih di lingkungan pasantren, Kopontren Maisarah menjadi salah satu tulang punggung dewan guru dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup.

Sasaran pokok koperasi di lingkungan pondok pesantren adalah terdapat koperasi yang sungguh-sungguh menjadi wahana untuk meningkatkan kesejahteraan warga pondok pasantren dan masyarakat di sekitarnya.⁷

⁷Zamakhasary Dhofier, *TRADISI PASANTREN*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 45.

Untuk mencapai sasaran pokok tersebut koperasi pondok pesantren harus betul-betul memainkan perannya secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Pondok pasentren merupakan institusi keagamaan yang tidak mungkin dilepaskan dari masyarakat, karena pasantren tumbuh dan berkembang dari dan masyarakat.⁸ Dengan demikian pondok pesantren memiliki peran yang sangat strategis terhadap pengembangan pendidikan agama, budaya, sosial serta menjadi kekuatan ekonomi umat.

Disisi lain juga koperasi pondok pesantren (Kopontren Maisarah) mempunyai peran yang cukup berarti terhadap pertumbuhan ekonomi umat baik itu dari segi sumberdaya manusia (SDA) seperti mampu menciptakan lapangan kerja dan juga dari segi sumberdaya alam (SDA) seperti bercocok tanam pada lahan yang telah disiapkan oleh Kopontren Maisarah.

Maka untuk menjalankan fungsinya dengan baik sangat dibutuhkannya peran pengelolaan Kopontren Maisarah secara optimal. Peran ini melibatkan banyak pihak baik itu pembina yayasan, pengurus Kopontren Maisarah, dan pihak yang terlibat di dalamnya.

Sejarah telah membuktikan bahwa koperasi ikut serta dalam hubungan kemasyarakatan dan perekonomian. Koperasi telah meletakkan dasar demokrasi ekonomi yang begitu kuat dan akan sangat baik jika keberadaannya di lingkungan pesantren. Koperasi juga dikenal sebagai lembaga perkumpulan umat, kerana di dalamnya berkumpul orang-orang untuk memenuhi aspirasi ekonomi, sosial, budaya secara bersama-sama. Oleh karena itu keberadaan Kopontren

⁸Al-Hamdani, *Pengembangan Kepemimpinan Transformasional*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), hlm. 76.

Maisarah memiliki keunggulan dibandingkan dengan badan usaha lain kerana menempatkan manusia sebagai faktor penting dalam proses mekanisme kerjanya, sedangkan faktor material lain hanyalah alat bantu.

Dalam perkembangannya, jenis dan model pendirian hingga bidang usaha dari koperasi semakin variatif. Dan salah satu model terkini adalah pendirian koperasi di lingkungan pondok pesantren yang biasa di sebut dengan istilah KOPONTREN MAISARAH.

Kopontren Maisarah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga yang berada di dalamnya. Namun demikian, dalam perkembangannya saat ini Kopontren Maisarah tidak hanya melayani kebutuhan warga pondok namun juga kepada masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, eksistensi Kopontren Maisarah dapat ditinjau melalui tiga dimensi. *Pertama*; sebagai pendukung mekanisme kehidupan ekonomi ponpes. *Kedua*; sebagai pembinaan kader koperasi pedesaan. *Ketiga*; sebagai stimulator sosio-ekonomi masyarakat desa di sekitar ponpes. Dewasa ini Kopontren Maisarah telah berkembang dan menjadi semacam representasi lembaga ekonomi santri yang diinisiasi secara *bottom up* dengan ciri kemandirian yang khas.⁹

Salah satu Kopontren Maisarah yang terbentuk di lingkungan pesantren adalah Kopontren Maisarah Maisarah Ummul Ayman di Desa Gampong Putoh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen. Apabila dilihat dari segi pembangunan ummat Kopontren Maisarah Maisarah

⁹Burhanuddin R, *Evaluasi Program Pendidikan dan Latihan Pada Koperasi Pondok Pesantren* (Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2006), hlm. 1.

melakukan suatu kegiatan yang sangat mulia. Hal ini disebabkan kegiatan tersebut mengandung unsur tolong menolong yang merupakan salah satu prinsip bermuamalah dalam Islam.

BAB III

PANDANGAN KESEJAHTERAAN EKONOMI

A. Kesejahteraan Ekonomi

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek materil maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya dalam perspektif ekonomi disebut dengan sejahtera.¹⁰

Menurut Badan Pusat Statistik yang dimaksud dengan kesejahteraan secara material didasarkan atas pendapatan yang dibandingkan dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan diartikan sebagai tingkat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Suatu keluarga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan, tentunya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan secara material, oleh karena itu digolongkan pada keluarga miskin. BPS menghitung tingkat kesejahteraan penduduk lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar.¹¹

Menurut BAZNAS, yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah adanya dampak positif yang dihasilkan lembaga zakat dalam mengurangi kemiskinan dan

¹⁰Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *EKONOMI ISLAM*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

¹¹Herien Puspitawati, *Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2010), hlm. 3.

kesejahteraan.¹² Menurut BAPPENAS, yang dimaksud dengan sejahtera adalah sebuah keluarga yang proporsi pengeluarannya lebih rendah daripada penghasilan mereka. Sedangkan jika proporsi pengeluaran lebih besar daripada penghasilan, maka dapat dikatakan keluarga tidak sejahtera.¹³

Sedangkan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

Menurut UU No.6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1, yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.¹⁵

¹²<http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/zakat-untuk-kesejahteraan-global/> diakses pada Selasa 15 Januari, 2018.

¹³https://www.bappenas.go.id/... diakses pada tanggal 20 januari, 2018.

¹⁴<https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/sesmenko-kesra-indeks-kesejahteraan-rakyat-indonesia-meningkat/> diakses pada tanggal 20 januari, 2018.

¹⁵<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/11TAHUN2009UU.HTM/> diakses pada tanggal 20 januari, 2018.

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹⁶

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan¹⁷ yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materiil dan dalam hal non

¹⁶Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm.

¹⁷Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1

materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat mensejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan.

Dimana kompetisi pasar membuat konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai. Maka, perlu adanya ilmu kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga.

B. Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Konvensional

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sang sekerta "*catera*" yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, "*catera*" adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹⁸

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.¹⁹

Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ide negara kesejahteraan barat ini

¹⁸Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 8.

¹⁹Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial...*, hlm. 44.

dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis.

Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ide negara kesejahteraan barat ini dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis.²⁰

Di pihak lain, penulis-penulis Marxist mengatakan bahwa negara kesejahteraan hanyalah sedikit melebihi usaha untuk mengurangi ekseseks yang lebih buruk dari kapitalisme. Mereka mengatakan bahwa negara kesejahteraan sedikitpun bukan merupakan negara sosialis. Hal ini karenadi negara kesejahteraan paling maju, sistem ekonomi tetap dimiliki dan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan swasta. Jadi negara kesejahteraan berbeda dengan sistem sosialis menurut golongan Marxist yang sistem ekonominya dikuasai oleh swasta.²¹

Kelompok yang tidak menyetujui gagasan kapitalisme maupun sosialisme memberikan definisi tersendiri tentang kesejahteraan. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah pembentukan sosial yang unik berdasarkan prinsip-prinsip neo-merkantilisme. Negara kesejahteraan merupakan

²⁰Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial...*, hlm. 85.

²¹Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial...*, hlm.105.

consensus kesejahteraan atau kompromi demokratis sosial. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian historis antara kapitalisme dan sosialisme.²²

Dalam konteks teori kewarganegaraan, kesejahteraan diartikan sebagai puncak dari evolusi hak-hak kewarganegaraan. Masyarakat Barat yang demokratis berkembang bermula dari hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan hak-hak sipil, politik, dan sosial. Ketika hak-hak sipil mulai diterapkan secara lebih luas, maka pengertian warga-negaraan menuntut untuk dipenuhi secara penuh akan hak-hak sosialnya. Seseorang tidak dapat dianggap sebagai anggota masyarakat yang penuh dan sederajat kalau kehidupannya dalam kemiskinan, menempati rumah yang tidak layak dihuni, kesehatannya tidak terjaga dengan baik, dan berpendidikan tidak memadai.

Di sisi lain, kesejahteraan memiliki banyak arti dimana masing-masing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang disebut dengan kesejahteraan. Akan tetapi pada umumnya kesejahteraan sendiri secara umum bisa dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi.

Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya misalnya adalah kesehatan yang kita rasakan, keberkahan barang yang kita konsumsi dan lain sebagainya.

Dalam kerangka ekonomi konvensional munculnya ilmu atau perilaku ekonomi didasarkan pada jumlah

²²Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial...*, hlm. 86.

sumberdaya (*resources*) yang terbatas dengan kebutuhan (*need*) yang tidak terbatas. Fenomena keterbatasan tersebut melahirkan suatu kondisi yang disebut kelangkaan (*scarcity*). Munculnya kelangkaan mendorong berbagai permasalahan dalam memilih (*problem of choices*) yang harus diselesaikan guna mencapai satu tujuan yang dinamakan dengan sejahtera (*welfare*).²³

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Dimana kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan dua pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (*modern*). Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*).²⁴

Dalam teori ekonomi konvensional kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang dinamakan dengan *utility*. Dan kalau kepuasan itu semakin tinggi maka makin tinggilah nilai guna seseorang terhadap barang tersebut.²⁵

²³Walter Nicolas, *Mikro Ekonomi Intermediate dan Aplikasinya*, dialih-bahasakan oleh bayu Mahendra, Abdul Aziz, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 57.

²⁴Dominick Salvatone, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 56.

²⁵Sadono Sukirno, *MIKROEKONOMI*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 154.

Ekonomi konvensional menganggap tujuan konsumen dari kegiatan konsumsinya adalah memaksimumkan kepuasan material. Dalam bukunya Mc Connel mengatakan bahwa *economics is grounded on the assumption "rational self inters". Individuals pursue action that will enable them to achieve their greatest satisfaction.*²⁶ Hal ini membuktikan ekonomi konvensional mengajarkan bahwa tujuan konsumsi adalah untuk mencapai utilitas maksimum.

Dalam membangun teori *utility* tersebut digunakan tiga aksioma pilihan rasional. *Pertama*; aksioma *Completeness* yaitu mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. *Kedua*; aksioma *Transitivity* yaitu menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan "A lebih disukai daripada B", dan "B lebih disukai daripada C", maka ia pasti akan mengatakan bahwa "A lebih disukai daripada C". Aksioma ini sebenarnya untuk memastikan adanya konsistensi internal di dalam diri individu dalam mengambil keputusan. *Ketiga*; aksioma *Continuity* yaitu menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan "A lebih daripada B", maka keadaan yang mendekati A pasti juga disukai daripada B.²⁷

Jika kita merujuk pada teori tersebut maka konsumen akan mengonsumsi barang tergantung pada tingkat kepuasan yang diberikan oleh setiap barang tersebut. Dan konsumen akan memilih dimana barang yang mampu memberikan nilai guna tertinggi dibandingkan dengan yang lain.

²⁶Mc Connel, *Economics; Principles, Problems dan Policies*, (New York: McGraw-Hill, 2002), hlm 4.

²⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 90.

Dengan demikian jika kita cermati setidaknya terdapat dua hal penting yang perlu kita kritisi. *Pertama*; tujuan konsumen adalah mencari kepuasan tertinggi. Penentuan barang untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria kepuasan. *Kedua*; batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran membeli barang. Dengan kata lain sepanjang seseorang memiliki pendapatan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mengonsumsi barang yang diinginkan.

C. Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Syariah

Jika dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial.

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam harus meliputi material dan spiritual, baik individual maupun sosial, karena konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam lebih holistik daripada kesejahteraan dalam perspektif konvensional.

Salah satu kekhasan ekonomi Islam adalah motif aktifitas ekonomi adalah mencari keuntungan dunia dan akhirat sebagai tugas khalifah Allah dalam kerangka ibadah dalam arti luas. Hal ini sesuai dengan perintah Allah agar manusia menggapai kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kebahagiaan dan kesejahteraan duniawi.²⁸

²⁸Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.

Harta tidak semata-mata dimaksudkan untuk tercapainya kepuasan secara material yang berkapasitas duniawi, pemenuhan kebutuhan fisik, tanpa memperhatikan aspek spiritual yang berupa pemenuhan kebutuhan psikis. Kerana itu dalam Islam terdapat aturan-aturan agar harta tidak berfungsi sebagai pemuas nafsu tetapi dalam rangka beribadah kepada Allah. Harta sangat penting, bahkan dalam *Usul Fiqh* ia termasuk salah satu dari lima aspek yang dilindungi, yang terkenal dengan *al-umur al-dharuriyah li al-nas* yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁹ Hal tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu hikmah dan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Menurut Islam, kedudukan ekonomi tidak terletak pada materinya tetapi pada nilai manfaatnya. Sebuah harta dapat dinyatakan berharga apabila harta itu mempunyai nilai manfaat, dan sebaliknya jika harta itu tidak memberikan manfaat apalagi menimbulkan mudharat, maka dalam Islam tidak disebut berharga. Karena itu barang bernajis dan haram, meskipun diperjualbelikan mahal tidaklah dianggap bernilai dalam Islam.

Berbeda halnya dengan pandangan konvensional yang beranggapan bahwa segala sesuatu dijelaskan dengan proses-proses materiil. Perasaan manusia serta nilai-nilai digambarkan sebagai sebuah ilusi yang tidak dapat dibuktikan oleh fakta. Oleh karena demikian, kekayaan, kepuasan jasmaniah, dan kesenangan sensasi merupakan satu-satunya nilai terbesar yang dapat dicapai oleh manusia³⁰

²⁹Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar-al-Fikr, 2002). Hlm. 102.

³⁰Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 23.

Begitu juga halnya ekonomi Islam membedakan antara kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*), walaupun dalam ajarannya Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemuasan tersebut martabat manusia bisa terangkat, karena semua yang diciptakan di bumi ini adalah untuk kepentingan manusia.³¹ Namun demikian manusia juga diperintahkan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan baik secara tidak berlebih-lebihan.³²

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang dan jasa bisa muncul kerana faktor kebutuhan atau faktor keinginan. Kebutuhan terkait dengan segala sesuatu yang hanya dipenuhi agar sesuatu barang berfungsi secara sempurna. Sebagai misal, genting dan pintu jendela merupakan kebutuhan suatu rumah tinggal. Demikian pula kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia tersebut berfungsi secara sempurna.

Sedangkan keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Dengan kata lain pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis.³³

³¹Al-Quran 2: 29. (Surabaya: HALIM Publishing & Distribusiting)

³²Al-Quran 7: 31-32. (Surabaya: HALIM Publishing & Distribusiting)

³³Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam...*, hlm. 131.

Kebutuhan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dibutuhkan.³⁴ Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan.³⁵ Namun kesejahteraan dalam ilmu ekonomi konvensional selalu didefinisikan sebagai keinginan untuk memperoleh suatu sarana tertentu, baik berupa barang maupun jasa.³⁶

Dalam perspektif Islam, kebutuhan dibagi menjadi tiga tingkatan. *Pertama*; kebutuhan *dharuriyyah* (primer), yaitu sesuatu yang wajib adanya menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemashlahatan manusia. Kebutuhan ini merupakan hal yang harus dipenuhi dalam rangka menjadi kelangsungan manusia dengan baik, yang termasuk dalam kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan.³⁷ *kedua*; kebutuhan *hajiyyat* (sekunder) yaitu, sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk ringan, lapang dan nyaman yang dapat mengurangi kesulitan-kesulitan hidup. *Ketiga*; kebutuhan *tahsiniyah* (tersier) yaitu, sesuatu kebutuhan yang bertindak sebagai pelengkap dan penghias kehidupan.³⁸

Tujuan maupun motif konsumsi dewasa ini sudah banyak meninggalkan aspek kebutuhan (*need*). Konsumen lebih

³⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke 7(Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 158.

³⁵Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), hlm. 2.

³⁶Sadono Sukirno, *MIKROEKONOMI*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 5

³⁷Deliarov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gelora Askara Pertam, 2006), hlm. 4.

³⁸Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 67.

mengedapankan faktor keinginan (*want*) tanpa melihat apakah barang dan jasa tersebut mereka butuhkan atau tidak. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia terkenal dengan budaya masyarakat yang konsumtif.³⁹

Dalam Islam, konsep *need* lebih bernilai daripada *want*. Karena keinginan hanya ditetapkan berdasar konsep *utility*. Sedangkan kebutuhan ditetapkan atas dasar *mashlahah*.⁴⁰ Karena demikian Islam membagi kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam beberapa bagian. *Pertama*; kebutuhan pangan. *Kedua*; kebutuhan sandang. *Ketiga*; kebutuhan papan. *Keempat*; kebutuhan kesehatan. *Kelima*; kebutuhan pendidikan.

³⁹Gerardo P. Sicat, *Ilmu Ekonomi Dalam Konteks Indonesia*, dialih-bahasakan oleh Nirwono, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 22.

⁴⁰Muhammad Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 23.